

PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA

2020

PERBUP NO. 9, BD. 2020. NO. 9 KAB. PEMALANG : 84 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu adanya Peraturan Bupati Pemalang yang mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi yang mengatur tentang Pengadaan Barang /Jasa di Desa.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PerPres No. 16 Tahun 2014; PermenDagri No. 44 Tahun 2016; PermenDagri No. 20 Tahun 2018; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2019; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Perbub Pemalang No. 17 Tahun 2018.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa dengan sistematika sebagai berikut 1. Ketentuan Umum, 2. Maksud dan Tujuan, 3. Tata Nilai Pengadaan, 4. Ruang Lingkup pengadaan, 5. Para Pihak, 6. Perencanaan Pengadaan, 7. Persiapan Pengadaan, 8. Pelaksanaan Pengadaan, 9. Pembayaran Prestasi Kerja, 10. Keadaan kahar, 11. Pemutusan Surat Perjanjian, 12. Sanksi, 13. Penyelesaian Perselisihan, 14. Pelaporan dan Serah Terima, 15. Pembinaan, Pengawasan dan Pengadaan Secara Elektronik, 16. Ketentuan Lain-lain, 17. Penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 7 Pebruari 2020

- Terdiri atas 39 Pasal.